

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.<sup>1</sup> Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) maka Indonesia wajib untuk melaksanakan ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak secara umum termasuk perlindungan kepada anak dalam lingkungan sosial.<sup>2</sup>

Masalah kekerasan yang terjadi pada anak dalam aktivitas masyarakat belakangan ini terlihat menjadi pembicaraan utama dimulai dari masyarakat, penegak hukum, pengamat kriminalitas hingga kalangan para ilmuwan. Permasalahan anak baik sebagai pelaku kekerasan maupun sebagai korban kekerasan dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindakan yang disengaja oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan tujuan untuk melukai baik terhadap tubuh maupun mental. Dibentuknya peraturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini berpusat untuk perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari

---

<sup>1</sup> Riva Dessthania Suastha, "Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia> (diakses pada 16/06/2023)

<sup>2</sup> *Ibid.*

tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>3</sup>

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, ialah setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, pelaku dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Sedangkan pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Secara umum, pengertian dari pemidanaan adalah suatu penghukuman yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Penghukuman yang dimaksud berhubungan dengan penjatuhan pidana yang memiliki alasan pembenar (*justification*) sehingga dijatuhkannya pidana terhadap seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) kemudian dinyatakan secara sah dan meyakinkan

---

<sup>3</sup> Ismu Gunadi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.100

terbukti melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang.<sup>5</sup>

Hingga saat ini, sistem pemidanaan terkadang masih menganggap anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>6</sup> Anak ditempatkan sebagai pelaku kejahatan dengan hukuman yang sebanding dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia.<sup>7</sup> Kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dengan upaya hukum represif dan upaya hukum preventif.

Tindak kekerasan penganiayaan ini terjadi di wilayah Kota Batu dimana pelaku dan korban adalah Anak. Penganiayaan ini dilakukan oleh 4 pelaku Anak dan 1 Pelaku Dewasa dengan 1 Anak Korban. Menurut pernyataan para saksi bahwa Anak Korban merupakan pribadi yang suka berkata kasar, sok, dan sombong hingga membully teman-teman yang lain. Selain itu Anak Korban juga berlagak semena-mena dan juga bergurau secara berlebihan hingga pernah memukul perempuan namun, teman-teman

---

<sup>4</sup> Alin, F. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), hal.17

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. hal.19

<sup>6</sup> Widodo, G., 2016. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), hal.61

<sup>7</sup> *Ibid.*

dari Anak Korban tidak berani melaporkan Anak Korban ke pihak sekolah dikarenakan Anak Korban selalu berkata bahwa Anak Korban memiliki *backing* dari Kepolisian.

Anak melakukan tindak kekerasan dengan cara menjambak rambut, menendang hingga memukuli bagian kepala Anak Korban. Anak juga mengintrogasi Anak Korban hingga menendang kursi yang diduduki oleh Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari kursi sebanyak 2 kali. Diketahui motif dari sang Anak melakukan tindakan tersebut dikarenakan tidak terima saat di piting (leher dijepit dengan menggunakan lengan) hingga Anak tidak bisa berbicara, kemudian Anak Korban pernah mengejek orang tua Anak, dan Seorang teman perempuan dari Anak pernah diludahi mukanya sebanyak 2 (dua) kali oleh Anak Korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI. No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Anak mendapatkan pidana bersyarat yakni melaksanakan Pembinaan dalam Lembaga selama 6 (enam) bulan di LKSA Al-Hidayah Kota Batu dan Pelatihan Kerja selama 3 bulan di Home Industri Percetakan yang diawasi langsung oleh Jaksa Penuntut Umum, Badan Per masyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang, Kepala LKSA Al-Hidayah Kota Batu, *Owner* Home Industri dan Orang Tua Anak.

Berawal dari permasalahan di atas, penulis kemudian mengangkat kasus tersebut untuk mengetahui prosedur ppidanaan anak berhadapan

dengan hukum yang masih jarang diketahui oleh orang awam yang kemudian penulis jadikan laporan magang dan berbicara khusus terkait dengan prosedurnya yang berjudul: **“PROSEDUR PEMIDANAAN ANAK PADA KASUS PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Tujuan dari pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah untuk mengetahui, memahami, serta mempelajari mengenai Prosedur Pidana Anak Pada Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

#### **1.2.2.1 Bagi Penulis**

Untuk menambah dan memperdalam wawasan atau ilmu bagi mahasiswa mengenai Prosedur Pidana Anak Pada Kasus Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu.

#### **1.2.2.2 Bagi Instansi**

Menumbuhkan kerja sama yang baik dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari tempat magang. Selain itu juga sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antara Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur di masa yang akan datang khususnya mengenai rekrutmen tenaga kerja.

### **1.2.2.3 Bagi Fakultas**

Dapat memberikan penambahan referensi sumber bacaan di Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta untuk mengukur atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktik lapangan.

## **1.3 Gambaran Instansi Tempat Magang**

### **1.3.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Batu**

Pada asal mulanya Kota Batu merupakan bagian dari wilayah kerja Kota Malang. Adanya perkembangan dan kemajuan yang signifikan di wilayah Kota Malang serta terdapat aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang melatar belakangi pembentukan sebuah Pemerintah Daerah Tingkat 2 dan terpisah dari Kota Malang. Hal tersebut yang kemudian menjadi awal berdirinya Kota Batu secara mandiri. Kota Batu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang baru dibentuk pada tahun 2001 yang sebelumnya dikenal sebagai kota administratif. Adapun dasar hukum yang mendasari pembentukan Kota Batu, yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Perkembangan penduduk Kota Batu mengalami peningkatan yang signifikan disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran dan

banyaknya imigran yang mencari pekerjaan menjadi tujuan alternatif perpindahan penduduk. Banyaknya tempat wisata baru yang menarik bagi beberapa orang untuk berinvestasi bahkan sampai memilih untuk tinggal di Kota Batu, semakin membuat peningkatan jumlah penduduk di Kota Batu. Selain itu, luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen tersebut juga yang kemudian mendasari terbentuknya Kejaksaan Negeri Batu yang secara resmi berdiri pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2004 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-977/A/JA/12/2004.

### **1.3.2 Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang dikeluarkan untuk membentuk Kejaksaan Negeri Batu merupakan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2004 Tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon, dan Kejaksaan Negeri Amurang. selain itu, pembentukan Kejaksaan Negeri Batu didasarkan atas Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-977/A/JA/12/2004. Sedangkan struktur organisasi dan

tata kerja kejaksaan itu sendiri diatur dalam Peraturan Jaksa Agung atau PERJA Nomor PER-006/A/JA/07/2017 yang saat ini telah mengalami perubahan untuk ketiga kalinya yakni diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022.

### **1.3.3 Wilayah Hukum**

Kejaksaan Negeri Batu terletak di Jl. Sultan Agung Nomor 7 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu sangat Strategis karena berada di tengah Kota Batu berdampingan dengan Kantor Kecamatan Batu di sebelah timur. Untuk saat ini Kejaksaan Negeri Batu dipindahkan sementara dikarenakan sedang melaksanakan relokasi bangunan. Alamat untuk Kantor Sementara Kejaksaan Negeri Batu terletak di Jl. Bukit Berbunga No.13 Desa Sidomulyo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batu sendiri sesuai dengan kedudukannya yakni meliputi seluruh wilayah Kota Batu.

### **1.3.4 Visi Kejaksaan Negeri Batu**

Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Batu yang Profesional, Proposional dan Akuntabel.

### **1.3.5 Misi Kejaksaan Negeri Batu**

1. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Kejaksaan Negeri Batu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;

2. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batu dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
3. Mewujudkan upaya penegakkan hukum Kejaksaan Negeri Batu yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Negeri Batu, yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### 1.3.6 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Batu



**Gambar 1. Logo Kejaksaan Negeri**

Sumber: <https://www.kejaksaan.go.id/pages/logo-dan-maknanya>

#### 1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

#### 2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

### 3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

### 4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

### 5. Seloka "Satya Adhi Wicaksana" Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:


- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### 6. Makna tata warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.\

### 1.3.7 Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Batu

Sumber: PTSP Kejaksaan Negeri Batu

### 1.3.8 Tugas dan Wewenang

#### 1. Kepala Kejaksaan Negeri Batu

Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Batu ialah memimpin Kejaksaan Negeri Batu sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna dan menentukan kebijakan pelaksanaan bidang penegakan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang secara fungsional

menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden.

## 2. Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

## 3. Seksi Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

#### 4. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

#### 5. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

#### 6. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan

barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

#### 7. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta memantau, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.





**Gambar 6. Ruang Perdata dan Tata Usaha Negara**  
Sumber: Data Pribadi



**Gambar 7. Ruang Pidana Khusus**  
Sumber: Data Pribadi



**Gambar 8. Ruang Pidana Umum**  
Sumber: Data Pribadi